



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 561 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/3461/436.7.1/2023 Tanggal 8 Februari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK BUNGA PERTIWI II
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Sememi Baru I No 8 Surabaya , RT 1 / RW 9,
Kelurahan Sememi, Kecamatan Kec. Benowo
NPSN : 20561339
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN BUNGA PERTIWI PLUS
Berdasarkan Akta Notaris : JUSTIANA, SH Nomor 11 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0013186.AH.01.04.2018
Ketua Penyelenggara : TEGUH,SE
Nama Ketua/Pimpinan : Dra. Endang Nuryasana, M.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/3646/436.7.1/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 8 Februari 2023 sampai dengan 8 Februari 2024

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **8 Februari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001